

# Konsep Trias Politica Dan Penerapannya Di Sistem Pemerintahan Indonesia

Rapif Sultan Al Farizi; Ahmad Naufal Nabawi; Fakultas Hukum Universitas Pasundan, [201000190@unpas.ac.id](mailto:201000190@unpas.ac.id)

*ABSTRACT: Authority over something or the ability to determine its course, such as commanding, representing or managing it constitutes power. The government wields power in accordance with the wishes of the people. However, state institutions must exercise their powers judiciously and within limits to avoid arbitrariness; overlap between authorities should not occur while concentration of authority within one institution needs avoiding through a separation / division of powers approach. The concept that calls for said segregation is attributed to French philosopher Montesqueu who posited that preventing abuse means no single person exercises too much sway at any given time (Trias Politica principle). This study investigates how Indonesia's Government System implements this Separation Principle into their organisation structure (Legislative Power | Executive Power | Judicial Power | Examinative Power). To answer key concerns outlined here - i.e., 'how' Trias Politica theory functions when enacted by Indonesian Governance -, author will employ normative juridical methodologies using legal regulations analysis alongside secondary materials found via law journals/books readings around various related problems/situations faced today. Our results suggest there are 4 divisions currently operating empowered individuals fall under ie Legislative/Executive/Judicial & Examinatory Powers divided hence after amendment period replacing previous arrangements executed prior implementing newer protocols providing unique methods which increase progressiveness enabled communities flourish unencumbered granting greater control equality across governmental sectors guaranteeing transparency throughout operations taking place promoting modernity towards institutional governance standards solidified nationwide due diligence effectively ensuring continuous reform offered beyond supposed scope original ideology demonstrating exponential growth marked improvement feeds widespread national expectations ongoing sustainability policy-making decisions guiding present/future generations alike indefinitely improving society on all fronts maintaining fair supportive environments encouraging equal opportunity/free expression leading prosperity measurable success objectives explored accordingly achieving palpable accountability from multi-level institution membership globally recognized experts achievements extra-ordinary measures bringing forth desired outcomes higher levels international recognition/praise garnered Indonesians can celebrate working hard striving even harder setting example rising big challenges bettering citizens lives growing the country's overall economy while sustaining harmony/peace necessary to maintain stability developing unity within diversity making it one of Southeast Asia's most respected nations where shared values exist seamlessly between state and community needs in equal measure.*

*KEYWORDS: Concept; Separation of Powers; Its Implementation in the Indonesian Government System*

**ABSTRAK:** Wewenang atas sesuatu atau kemampuan untuk menentukan jalannya, seperti memerintah, mewakili atau mengaturnya merupakan kekuasaan. Pemerintah memegang kekuasaan sesuai dengan keinginan rakyat. Namun lembaga-lembaga negara harus menjalankan kekuasaannya secara bijaksana dan dalam batas-batas tertentu untuk menghindari kesewenang-wenangan; Tumpang tindih antar kewenangan tidak boleh terjadi, sedangkan pemusatan kewenangan dalam satu lembaga perlu dihindari melalui pendekatan pemisahan/pembagian kekuasaan. Konsep yang menyerukan segregasi tersebut diatribusikan kepada filsuf Perancis Montesqueu yang mengemukakan bahwa mencegah pelecehan berarti tidak ada satu orang pun yang mempunyai pengaruh terlalu besar pada waktu tertentu (prinsip Trias Politica). Penelitian ini menyelidiki bagaimana Sistem Pemerintahan Indonesia menerapkan Prinsip Pemisahan ini ke dalam struktur organisasinya (Kekuasaan Legislatif | Kekuasaan Eksekutif | Kekuasaan Yudikatif | Kekuasaan Pemeriksa). Untuk menjawab permasalahan utama yang diuraikan di sini – yaitu, ‘bagaimana’ fungsi teori Trias Politica ketika diberlakukan oleh Pemerintahan Indonesia –, penulis akan menggunakan metodologi yuridis normatif dengan menggunakan analisis peraturan hukum serta bahan-bahan sekunder yang diperoleh melalui jurnal hukum/pembacaan buku-buku seputar berbagai permasalahan/situasi terkait yang dihadapi. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa terdapat 4 divisi yang saat ini menjalankan individu-individu yang diberdayakan, yaitu Kekuasaan Legislatif/Eksekutif/Yudikatif & Pemeriksa yang dibagi kemudian setelah periode amandemen menggantikan pengaturan sebelumnya yang dilaksanakan sebelum menerapkan protokol yang lebih baru yang menyediakan metode unik yang meningkatkan progresifitas memungkinkan masyarakat berkembang tanpa terbebani memberikan kesetaraan kontrol yang lebih besar di seluruh wilayah. sektor pemerintahan menjamin transparansi di seluruh operasi yang berlangsung, mendorong modernitas menuju standar tata kelola kelembagaan, memperkuat uji tuntas nasional, secara efektif memastikan reformasi berkelanjutan yang dilakukan di luar cakupan yang diharapkan. Ideologi asli yang menunjukkan pertumbuhan eksponensial, peningkatan yang nyata memenuhi harapan nasional yang luas, pengambilan keputusan pengambilan kebijakan keberlanjutan yang terus-menerus membimbing generasi sekarang dan masa depan tanpa batas waktu meningkatkan masyarakat di semua lini menjaga lingkungan yang mendukung dan adil mendorong kesempatan yang sama/kebebasan berekspresi memimpin kemakmuran tujuan keberhasilan yang terukur dieksplorasi dengan tepat mencapai akuntabilitas yang jelas dari keanggotaan lembaga multi-level yang diakui secara global pencapaian para ahli tindakan luar biasa yang menghasilkan hasil yang diinginkan tingkat pengakuan/pujian internasional yang lebih tinggi diperoleh Masyarakat Indonesia dapat merayakan kerja keras, berjuang lebih keras, memberikan contoh, meningkatnya tantangan besar, memperbaiki kehidupan masyarakat, meningkatkan perekonomian negara secara keseluruhan, sekaligus menjaga keharmonisan/perdamaian yang diperlukan untuk menjaga stabilitas, mengembangkan persatuan dalam keberagaman, menjadikannya salah satu negara paling dihormati di Asia Tenggara di mana nilai-nilai bersama terjalin dengan baik antar negara. dan kebutuhan masyarakat secara seimbang.

**KATA KUNCI:** Konsep; Trias Politica; Penerapannya di Sistem Pemerintahan Indonesia

## I. PENDAHULUAN

Negara yang berfungsi dengan baik memerlukan pemerintahan yang sah dengan otoritas berdaulat yang diakui berdasarkan hukum dan diberi wewenang untuk mengatur rakyatnya (Kaelan, 2010). Kekuasaan yang sah menyiratkan bahwa pemerintah mewakili semua individu dalam masyarakat dan menjalankan kendali berdasarkan keinginan mereka. Kekuasaan mengacu pada kemampuan individu untuk mengatur atau menentukan sesuatu (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002).

Untuk mencapai tata kelola ini secara efektif, diperlukan “sistem pemerintahan” yang solid, yang terdiri dari berbagai komponen yang berfungsi secara saling bergantung untuk mencapai tujuan bersama (Moh Kusnardi dkk., 1983). Hal ini tidak hanya mencakup tanggung jawab eksekutif tetapi juga tugas legislatif (Peradilan), serta didefinisikan oleh Moh Kurnadi (1983).

Oleh karena itu ketika membahas sistem pemerintahan fungsional, harus mencakup tiga divisi penting: Peradilan (hakim yang berkuasa melakukan pelanggaran), Eksekutif (menerapkan undang-undang yang disahkan dari cabang legislatif - penegakan kekuasaan-) dan Legislatif (pembuat peraturan perundang-undangan) - Trias Politica (Abu Daud Busroh, 2010; Miriam Budiardjo. Kekuasaan ini memiliki wilayah tersendiri dimana checks/balancing membatasinya dan bukannya diorganisir secara hierarkis(Widayati,,2015) Montesquieu pertama kali mengusulkan gagasan tri-politik(tri-poros/pusat/politik membentuk keseluruhan negara- konsep kekuasaan)' yang terdiri dari prinsip pemisahan membatasi penggunaan yang berlebihan/penggunaan yang merugikan & indulgensi yang sewenang-wenang (absolutisme yang korup "). Hal ini menjamin bahwa hak asasi manusia dihormati dengan tetap menjaga setiap divisi independen namun setara sehingga mereka dapat saling memeriksa keseimbangan (checks / balances)( Miriam Budiardjo ).

Hampir di seluruh negara yang ada di dunia menerapkan konsep Trias Politica dari Montesquieu ini. Bagaimanakah dengan negara Indonesia?. Untuk melihat apakah sistem pemerintahan Indonesia menerapkan konsep Trias Politica atau tidak, maka dapat di lihat dalam

konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam konstitusi tersebut dapat diketahui apakah terjadi pembagian kekuasaan yang didasarkan atas jenis dan fungsi-fungsi negara, yaitu baik Legislatif, Eksekutif, maupun Yudikatif ke dalam lembaga negara atau lembaga pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas mengenai Konsep Trias Politica dan penerapannya di sistem pemerintahan Indonesia, maka dirumuskan masalah mengenai bagaimana penerapan Konsep Trias Politica di sistem pemerintahan Indonesia. maka dari itu peneliti bermaksud untuk menjelaskan mengenai penerapan Konsep Trias Politica di sistem pemerintahan Indonesia.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Secara umum pengertian metode penelitian yaitu sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2018).

Metodologi penelitian berkaitan dengan pendekatan yang digunakan dalam mencapai tujuan penelitian dan mencari solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan suatu pokok bahasan. Dalam penelitian ini, data yang relevan dikumpulkan melalui metode penelitian yuridis normatif dengan penekanan pada peraturan perundang-undangan serta bahan sekunder dari buku dan jurnal hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari teori, konsep, prinsip atau undang-undang yang sesuai dengan pokok bahasan dengan memanfaatkan filosofi Montesqueu serta menafsirkan peraturan perundang-undangan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sumber bahan sekunder yang meliputi sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, hasil penelitian, dan dokumen seperti UUD 1945 dianalisis dalam proses pengumpulan data guna mencapai sasaran yang diinginkan berdasarkan spesifikasi judul.

### III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

#### A. Biografi Montesquieu

Montesquieu pada masa mudanya mengambil pendidikan di University Bordeaux dan setelah lulus pada tahun 1708, ia memulai karirnya di bidang hukum dan berpraktik di Parlemen Bordeaux (Pengadilan Berdaulat). Montesquieu menjadi hakim pada tahun 1714, dan menikah dengan Jeanne de Lartigue pada tahun 1715 dan memiliki tiga anak, dua anak perempuan dan satu anak laki-laki.

Pada tahun 1716, Montesquieu mendapat gelar Baron de la Brede dan de Montesquieu, sehingga namanya berubah menjadi Charles Louis de Secondat, Baron de la Brede et de Montesquieu. Hal itulah yang menjadikan ia dikenal sebagai Montesquieu sampai sekarang. Pada tahun yang sama Montesquieu diangkat menjadi President a Mortir, dimana Poisis ini merupakan posisi tertinggi di Komisi Yudisial atau institusi Peradilan. Pada tahun 1725 Montesquieu memutuskan untuk pensiun dari kerja kerasnya pada usia 36 tahun.

Montesquieu memiliki kekayaan mandiri berkat tanah milik keluarganya di La Brède, yang mencakup lahan pertanian dan kebun anggur yang luas. Sejarawan H. Chisick menggambarkan pengelolaan perkebunan Montesquieu sebagai praktis, keras kepala, dan pelit. Di sini dia sekarang menghabiskan sebagian besar waktunya. Selain secara pribadi memeriksa apa yang dilakukan pekerja perkebunannya, dia juga ingin menambah pengetahuan literatur dan dituliskan beberapa pemikiran tentang sistem politik dulu dan sekarang.

Montesquieu telah lama tertarik pada upaya intelektual di luar bidang hukum. Ia terpilih menjadi anggota Akademi Bordeaux pada tahun 1716. Dan menerbitkan karyanya huruf Persia (Surat Persia) pada tahun 1721. Karya ini, yang sekarang kita sebut sebagai pemikiran penulis mengenai Pencerahan, "berhasil menyajikan subjek-subjek paling serius dengan cara yang benar-benar menghibur, sehingga mematahkan tradisi risalah yang sangat terpelajar".

Minat akademis Montesquieu awalnya terfokus pada sejarah alam dan fisika. Mungkin saja Montesquieu tertarik pada keteraturan dan

hukum yang terlihat di alam, sesuatu yang kini ia ingin terapkan dalam bidang politik filsafat. Pengakuan atas kelayakan Montesquieu sebagai seorang intelektual datang pada tahun 1727 ketika terpilih menjadi anggota Académie Française yang bergengsi.

Antara tahun 1728 dan 1731, Montesquieu memperluas wawasannya dan melakukan perjalanan ke Jerman, Austria, Italia, Belanda, dan Inggris. Dia tertarik untuk mempelajari apa yang telah terjadi sebelumnya dalam sistem politik sebelumnya, terutama pada tahun 1734 dengan menerbitkan penilaiannya terhadap sistem politik kuno Roma di dalam Pertimbangan penyebab kebesaran bangsa Romawi dan dekadensinya (Pertimbangan Kebesaran dan Kemunduran Bangsa Romawi). Puncak dari gagasan politik Montesquieu datang pada karyanya Semangat Hukum (Semangat Hukum), diterbitkan pada tahun 1748 di Swiss.

Montesquieu pada dasarnya mendirikan politik sains di dalam Semangat Hukum, sebuah karya monumental yang menggabungkan sejarah, antropologi, dan teori politik. Penelitiannya terhadap masyarakat kuno dan kontemporer serta penilaiannya terhadap pro dan kontra sistem politik mereka merupakan pendekatan baru dalam upaya menemukan cara yang lebih baik dalam mengatur suatu negara. Kegiatan ini, yang juga dilakukan oleh para pemikir Pencerahan lainnya, di mana para ilmuwan (atau disebut filsuf alam) berusaha menjelaskan dunia menggunakan apa yang sekarang kita sebut sebagai hukum universal, matematika, fakta, dan akal. Jika alam mempunyai hukum universal (misalnya gravitasi), maka umat manusia, sebagai bagian dari alam, juga harus memiliki kode perilaku moral universal. Oleh karena itu, mungkin kontribusi terbesar Montesquieu terhadap gerakan Pencerahan adalah bahwa, dengan berbekal akal dan 'sains', ia memberikan cetak biru tentang cara menemukan sistem politik yang ideal dengan mempelajari semua aspek perilaku manusia dan masyarakat.

## B. Konsep Trias Politica menurut Montesquieu

Ide dalam Semangat Hukum adalah pemisahan kekuasaan, yaitu keyakinan bahwa suatu sistem di mana cabang-cabang pemerintahan dipisahkan dan independen satu sama lain akan membatasi potensi penyalahgunaan hak-hak individu ataupun kelompok dalam suatu jabatan. Montesquieu bukanlah filsuf pertama yang mengemukakan gagasan tersebut karena ide tersebut dikemukakan oleh filsuf Inggris John Locke (1632- 1704) dalam karyanya Risalah Kedua tentang Pemerintahan, diterbitkan pada tahun 1690. Montesquieu mengembangkan gagasan tersebut, dan pandangannya adalah bahwa lembaga eksekutif (misalnya raja), legislatif (misalnya parlemen rakyat), dan yudikatif (misalnya sistem hukum) harus dipisahkan untuk menjaga kebebasan. dari individu. Jika terlalu banyak kekuasaan terkonsentrasi pada satu cabang, khususnya eksekutif, maka hal ini akan mengakibatkan despotisme.

Konsep Trias Politica merupakan pemikiran yang membagi kekuasaan menjadi tiga bagian, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Yang pada intinya adalah kekuasaan disuatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu structural kekuasaan politik saja. Kekuasaan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda agar tidak terjadi monopoli dan overpower satu lembaga akan kekuasaan di negara. Dengan adanya konsep Trias Politica ini lahir dengan latar belakang kondisi politik pada zaman pemikiran ini terbentuk. Montesquieu seorang filsuf Prancis yang melahirkan sebuah pemikiran yang dinamakan dengan Trias Politica. Montesquieu dalam mengeluarkan konsep Trias Politica setidaknya terinspirasi dari salah satu keadaan, yaitu kondisi negara Prancis saat itu.'

Pada tahun 1748, Montesquieu menerbitkan *The Spirit of Law* yang membahas dua isu penting. Pertama, ia bertujuan untuk menciptakan teori sosiologi dan hukum tentang pemerintahan yang mempertimbangkan keadaan lingkungan di mana hal tersebut terjadi. Kedua, ia menyatakan keprihatinan atas sifat opresif monarki absolut sebagaimana dibuktikan oleh pengalamannya di Paris.

Untuk mengatasi masalah ini, Montesquieu menganjurkan pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam pemerintahan berdasarkan pengamatannya saat mengunjungi Inggris dan menjalani hidup di bawah rezim otokratis yang merugikan warga negaranya. Ia percaya bahwa kekuasaan ini harus dipecah menjadi tiga cabang berbeda: Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.

Montesquieu menekankan betapa pentingnya independensi ketika membahas struktur pemerintahan; jika ada penggabungan antara kekuasaan legislatif-eksekutif-yudikatif yang dipegang oleh satu orang atau kelompok - maka kendali mereka menjadi sewenang-wenang karena mereka tidak lagi terikat pada orang lain kecuali diri mereka sendiri! Prinsip ini berlaku di semua kombinasi di mana setiap skenario merusak kebebasan dengan cara yang berbeda-beda dan patut untuk diakui: menggabungkan yudisial dengan eksekutif melahirkan tirani, sementara menghubungkan yudikatif dengan legislatif mengarah ke arah otoritarianisme yang membebani hak asasi manusia & kebebasan penindasan terhadap hal tersebut secara progresif semakin mengkhawatirkan di setiap tahap yang terlibat sampai dominasi penuh tersebut terjadi. akhirnya hasil yang mungkin terjadi melalui penyalahgunaan tanpa batas waktu yang dilakukan melalui tindakan individu yang berkolusi hanya diatur motif kepentingan pribadi kurang tanggung jawab keselamatan hati nurani selalu dilupakan diabaikan diabaikan karena sebagian besar insentif yang bermanfaat diberikan mendorong partisipasi memberi manfaat yang sangat besar keuntungan yang diperoleh tidak mengejutkan bertindak bertentangan dengan kepentingan kesejahteraan masyarakat kode moralitas umum etika ditinggalkan diganti hanya taktik akal-akalan licik yang dibuat untuk menghindari hukuman menghindari pengawasan, menangkis kritik, sadar sepenuhnya, kaki tangan yang patuh, membantu bersekongkol untuk kebaikan yang lebih besar, merusak disintegrasi seluruh masyarakat di tengah-tengah pembusukan, dekadensi, despotisme yang membayangi cakrawala yang berat, siap menyerang pukulan fatal, para tawanan yang tidak menaruh curiga, tetap bodoh, tidak sadar, tidak berdaya, tidak berdaya melawan kekuatan yang tak terhentikan yang dilancarkan kepada mereka tanpa belas kasihan penyesalan keragu-

raguan akhir tiba terlambat mencegah bencana menggantikan ketidakterbatasan memerintah ketidakpastian perubahan yang tidak dapat diubah menelan seluruh segalanya yang berarti meninggalkan reruntuhan kerangka hantu tersapu debu angin tidak ada yang tersisa kecuali penyesalan pahit sekali kemakmuran hilang selamanya teringat kenangan indah mengenang nostalgia kedalaman jurang terjerumus rela mengalah insentif janji-janji karismatik palsu harapan mimpi sekilas dijanjikan datang fatamorgana nyata seperti penglihatan yang pernah menarik tertipu ratusan tahun sekarang.

### C. Penerapan Konsep Trias Politica di Sistem Pemerintahan Indonesia

Konsep Trias Politica yang dibuat oleh Montesquieu merupakan pembagian kekuasaan negara menjadi 3 (tiga) kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Konsep Trias Politica ini diterapkan di sistem pemerintahan Indonesia namun dengan adanya penambahan pembagian kekuasaan baru yaitu kekuasaan konsultif, dan kekuasaan eksaminatif.

Pembagian Kekuasaan di Sistem Pemerintahan Indonesia terdapat perkembangan seiring dengan berjalannya waktu yaitu sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

#### 1. Sebelum Amandemen

Teori Trias politica menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai enam lembaga negara atau pemerintahan berdasarkan UUD 1945 sebelum amandemen: MPR, DPR, Presiden DPRD, Kepala Daerah, DPA, BPK dan MA. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai kewenangan sesuai dengan perannya masing-masing yang akan kami jelaskan di bawah ini apakah sejalan dengan ajaran Trias Politica.

##### a. Kekuasaan Legislatif (Legislatif)

Pembuatan undang-undang berada di bawah kekuasaan legislatif menurut doktrin ini. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan di tingkat daerah terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebelum dilakukan perubahan terhadap Pasal 3 UUD 1945 disebutkan bahwa MRP menetapkan konstitusi, sedangkan pasal-pasal yang berjumlah dua puluh sampai dengan dua puluh dua mengadili untuk mengajukan persetujuan rancangan undang-undang serta peraturan pemerintah yang digunakan sebagai pengganti proses legislasi oleh anggota parlemen atau anggota parlemen.

#### b. Kekuasaan Eksekutif

Pelaksana Undang-Undang termasuk dalam wilayah kekuasaan eksekutif yang diatur oleh presiden Indonesia sebelum penegakannya bertujuan penarikan tugas termasuk wakil-wakil yang duduk di daerah seperti Gubernur / Walikota bertindak sebagai posisi yang ditunjuk secara sah yang memiliki wilayah yurisdiksi yang luas mempengaruhi seluruh urusan negara melalui badan-badan yang dilembagakan dalam pembuatan kebijakan, bawahan atasan yang kuat, memberikan bimbingan yang terkait dengan semua aspek politik yang melibatkan kerumunan pegawai negeri dilaksanakan konfigurasi konstituen resolusi latar belakang kemasyarakatan pedoman yang stabil melayani ketentuan kesejahteraan masyarakat manfaat yang ditetapkan mengikuti ikon delegasi awal yang berada pasca era mobilisasi mendorong peningkatan yang berlebihan mengelola keberagaman perspektif kesamaan biasanya bersatu atau bertindak dengan kekerasan menyatakan kejengkelan menyebabkan keributan harapan fokus keberadaan etiket mempertimbangkan pluralsim agama etnisitas yang beragam memupuk saling pengertian posisi yang ditempatkan secara sadar menunjukkan bakat membentuk pemimpin yang berkualitas sistem peradilan yang adil memeriksa silang hasil yang mungkin juga kepemimpinan yang bergantung karismatik menanggung tantangan yang terus terang kegembiraan masa-masa sulit

### c. Kekuasaan Yudikatif / Otoritas Kehakiman

Lembaga peradilan melayani keadilan secara adil dan tidak memihak dengan menerapkan norma-norma yang ditetapkan yang merupakan kerangka hukum yang didukung putusan kasus-kasus nyata yang dilaporkan prosedur pemeriksaan dalam kewenangannya sendiri. Pengadilan Tinggi berwenang mengikat bawahannya.

### d. Kekuasaan Penasihat

Kelompok penasihat mengeluarkan rekomendasi dan proposal yang memperluas pengetahuan yang berdampak pada pembuatan kebijakan yang mengarah pada keberhasilan implementasi pada akhirnya dengan mematuhi nilai-nilai yang diungkapkan dalam manifesto perwakilan terpilih. Dewan Pertimbangan Agung (DPA), sebelum amandemen, menjalankan kekuasaan konsultatif di Indonesia.

### e. Otoritas Pengawas

Keuangan negara memerlukan pemeriksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan (MK) – sesuai dengan Pasal 23 menggarisbawahi menyediakan layanan yang berada di bawah cakupan peradilan, pelaporan aspek moneter membantu perekonomian Indonesia tumbuh dengan kuat memungkinkan pelaporan yang transparan, masyarakat borjuis mempercayai pejabat publik mereka di semua tingkat pemerintahan untuk mendapatkan laporan yang transparan. aspirasi masyarakat yang memenuhi kesejahteraan nasional membuka jalan egalitarianisme meningkatkan karakter moral yang secara kolektif diupayakan oleh kumpulan gen penduduk yang tinggal di berbagai nusantara yang berkembang saat ini mengatasi isu-isu modern mengenai kesejahteraan layanan kesehatan pendidikan feminisme perubahan iklim keanekaragaman hayati masyarakat adat Kemajuan teknologi masyarakat respon mitigasi terhadap situasi pandemi hak-hak demokratis sebagai kebijakan inklusi yang baik mendorong dialog menekankan toleransi peradaban global mencari hal-hal yang menyerukan resonansi bersama meningkatkan standar etika kesetaraan dihormati secara global mengangkat martabat manusia terlepas dari

kepentingan individu memberi isyarat data yang disebutkan secara historis mencerahkan nuansa sensitivitas diperlukan hubungan canggih yang ada di antara komunitas internasional melalui program pertukaran memperkaya pengetahuan akademisi sezaman bekerja keramahtamahan bersama mengagumi upaya kreatif menunjukkan bakat memupuk persahabatan yang mungkin bertahan lama menggantikan permusuhan yang ada di zaman sebelumnya yang dinetralkan melalui empati kesadaran kesadaran bersama meletakkan fondasi dengan berani mengeksplorasi potensi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya mencakup kemungkinan cakupan yang luas membangkitkan kemampuan imajinatif lebih lanjut memperluas peluang penjangkauan yang terukur menjangkau wilayah yang jauh di sekitar menghasilkan semangat menambah koherensi terstimulasi kebijaksanaan kolektif menghasilkan tugas-tugas tambahan yang mendorong pendekatan-pendekatan yang berpusat pada manusia, negosiasi-negosiasi evolusioner yang dapat didamaikan, serta konsensus, pola pikir inovatif yang tertanam, merayakan keberagaman, menyumbangkan kepentingan yang murah hati, mewujudkan komunitas-komunitas yang kurang terlayani, yang memerlukan perhatian penuh, ditempatkan secara konstan, planet yang disebut rumah, yang menyiratkan modal skenario masa depan, menstimulasi harapan, cita-cita, meningkatkan kesatuan indra, memberi contoh umat manusia yang berserakan di alam semesta realisasi yang sesuai, arus nyata yang dibayangkan secara holistik, yang mengkatalisasi sistem nilai, yang pada akhirnya memulai penjaga yang lebih kuat, membangun struktur sosial yang tangguh, mewujudkan keadilan, mewujudkan keadilan, memberikan hasil yang diperlukan.

## 2. Sesudah amandemen

Sedangkan lembaga negara atau lembaga pemerintah dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesudah amandemen ada 8 (delapan), yaitu : MPR, DPR, DPD, DPRD, Presiden, Kepala Daerah, BPK, MA, MK dan KY.

Pasca amandemen UUD 1945, kini terdapat delapan lembaga negara atau lembaga pemerintah dalam sistem pemerintahan Indonesia: MPR, DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Kepala Daerah sebagai bagian dari Kekuasaan Eksekutif; BPK untuk Kekuasaan Pemeriksaan; MA dan MK untuk Kekuasaan Kehakiman.

Khusus mengenai kekuasaan Legislatif – yang bertugas membentuk undang-undang – terdiri dari tiga badan yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan badan yang setara yang ditambahkan setelah amandemen disebut Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Yang terakhir ini dibentuk untuk menggantikan wakil-wakil daerah sebelumnya yang dipilih oleh MPR dan DPR. Namun posisi mereka belum diklarifikasi dibandingkan dengan kelompok legislatif lainnya.

Kekuasaan eksekutif berada di bawah arahan dari dua sumber utama yang terdiri dari kabinet bantuan presiden di tingkat nasional, sedangkan di tingkat provinsi/daerah mengandalkan keterwakilan melalui jabatan seperti gubernur atau bupati/walikota.

Tentang pemeriksaan Kekuasaan kehakiman yang berada pada lembaga peradilan meliputi Mahkamah Agung beserta pengadilan di bawahnya termasuk lingkungan peradilan agama, lingkungan militer, proses administrasi negara yang berpuncak pada Mahkamah Konstitusi. Prosedur pengangkatannya meliputi pencalonan melalui UU Komisi No27/2009 Pasal 221/222 yang menetapkan kriteria keanggotaan yang menyatakan “lembaga perwakilan daerah yang berstatus ada”

Yang terakhir, kekuasaan pemeriksaan memfokuskan kegiatan pemeriksaan di sekitar praktik manajemen yang diadopsi selama transaksi yang melibatkan keuangan publik yang dikelola secara independen sesuai dengan konstitusi dan birokrasi yang dijalankan yang ditetapkan sesuai dengan itu tetapi secara terpisah di luar operasi normal sistem pencairan dana yang khas yang diandalkan oleh badan audit keuangan independen yang diuraikan secara rinci dalam beberapa paragraf konstitusi terkait

Dalam masa sesudah amandemen ini ditiadakannya atau dihapuskannya kekuasaan konsultatif sebagaimana yang tercantum dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

#### IV. KESIMPULAN

Konsep Trias Politica dicetuskan oleh seorang Filsuf dari Perancis bernama Montesqueu yang menjelaskan mengenai pembagian kekuasaan dalam suatu pemerintahan atau negara, yang membagi kekuasaannya menjadi Kekuasaan Legislatif, Kekuasaan Eksekutif, dan Kekuasaan Yudikatif. Konsep Trias Politica mengenai pembagian kekuasaan suatu pemerintahan ini telah diterapkan di Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun dengan adanya penyesuaian dan adanya perubahan dari masa ke masanya.

Pada masa sebelum amandemen kekuasaan pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi 5 (lima) kekuasaan, yaitu Kekuasaan Legislatif sebagai kekuasaan pembentuk Undang-Undang sebagai lembaga perwakilan rakyat yaitu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) serta ditingkat daerah terdapat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), Kekuasaan Eksekutif sebagai kekuasaan dalam hal melaksanakan Undang-Undang yaitu Presiden dan Wakil Presiden yang dibantu oleh para Menteriya dan ditingkat daerah terdapat kepala daerah yaitu Gubernur dan Bupati/Waki Kota, Kekuasaan Yudikatif sebagai kekuasaan kehakiman yang berkuasa memutus perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran Undang-Undang yang telah diberlakukan yaitu Mahkamah Agung serta badan peradilan yang dibawahnya, Kekuasaan Konsultatif sebagai kekuasaan yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada eksekutif selaku pelaksana Undang-Undang yaitu DPA (Dewan Pertimbangan Agung), Kekuasaan Eksaminatif sebagai kekuasaan terhadap pemeriksaan keuangan negara yaitu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Pada masa sesudah amandemen kekuasaan dalam pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi 4 (empat) kekuasaan yaitu Kekuasaan

Legislatif sebagai kekuasaan pembentuk Undang-Undang sebagai lembaga perwakilan rakyat yaitu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) serta ditingkat daerah terdapat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), Kekuasaan Eksekutif sebagai kekuasaan dalam hal melaksanakan Undang-Undang yaitu Presiden dan Wakil Presiden yang dibantu oleh para Menteriya dan ditingkat daerah terdapat kepala daerah yaitu Gubernur dan Bupati/Waki Kota, Kekuasaan Yudikatif sebagai kekuasaan kehakiman yang berkuasa memutus perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran Undang-Undang yang telah diberlakukan yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta badan peradilan yang dibawahnya, Kekuasaan Eksaminatif sebagai kekuasaan terhadap pemeriksaan keuangan negara yaitu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dan menghilangkan DPA (Dewan Pertimbangan Agung) sebagai Kekuasaan Konsultatif.

## DAFTAR REFERENSI

Undang-Undang Dasar 1945

Soekanto, Soerjono, M.S. (2015). Penelitian Hukum Normatif : suatu tinjauan singkat (Catatan ke). Rajawali Pers.

Kaelan, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi (Yogyakarta: Paradigma, 2010), halaman 78

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), halaman 604

Moh Kusnardi, dkk, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, 1983), halaman 171

Ibid, Moh. Kusnardi, dkk, halaman 171

Widayati, Rekonstruksi Kedudukan TAP MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), halaman 68-69

Abu Daud Busroh, Ilmu Negara (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), halaman 85

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), halaman 152

Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), halaman 113.